

KEPASTIAN HUKUM ATAS TERSEDIANYA LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK MERUPAKAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA^{*)}

Enju Juanda^{*)}
enjujuanda@unigal.ac.id

(Diterima 29 Maret 2023, disetujui 30 Maret 2023)

ABSTRACT

While the Republic of Indonesia, as a constitutional state, is required to ensure that all of its citizens' human rights are recognized and protected. Human rights, in this case notably in relation to the legal certainty surrounding the provision of decent jobs, as the latter will ensure that everyone will receive fair compensation in a working relationship. The Principles of State Policy must include a short-term program for the assurance and defense of these human rights.

Keywords: Human Rights, Decent Work, Legal Certainty

ABSTRAK

Bahwasannya Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum harus menjamin terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia yang dalam hal ini khususnya mengenai kepastian hukum atas tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, karena tersedianya lapangan pekerjaan yang layak akan memberikan jaminan kepada setiap orang akan mendapatkan imbalan yang layak dalam hubungan kerja. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi tersebut harus merupakan program jangka pendek yang tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan Negara.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerjaan Yang Layak, Kepastian Hukum

^{*)} Disampaikan Pada Acara Focus Group Discussion, Yang Dilaksanakan atas Kerjasama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dengan Universitas Galuh Ciamis di Pangandaran Jawa Barat Pada Hari Kamis, 02 Desember 2021.

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Bahwasannya tujuan diproklamirkannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah bertujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut :

- Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Agar tujuan Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dalam aktivitas berbangsa dan bernegara pelaksanaannya harus berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sebagai suatu negara hukum, maka berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum para ahli mengemukakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi unsur-unsur atau ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas dan tegas dalam suatu negara hukum harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga karenanya dengan demikian negara Republik Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan dan perlindungan terhadap terlaksananya hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan tersebut mencakup 3 (tiga)

pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*) (Soerjono Soekanto, 2011: 21). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwasannya mengenai terminologi hak asasi manusia yang dikenal dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan alih bahasa dari “human right”(Inggris), “droit de l homme” (Perancis) dan “menselijkerechten” (Belanda). Di samping itu, dikenal pula istilah lain seperti “grondrechten”. Dalam beberapa kepustakaan dijumpai pula istilah “hak dan kewajiban dasar manusia” atau “hak-hak dasar manusia”. Bahkan, ada juga yang membedakan “hak asasi manusia sebelum bernegara (status naturalis)” dan “hak asasi manusia setelah bernegara (status civilis)”. Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap. HAM adalah sejumlah hak yang seakan- akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya. Dengan perkataan lain, HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik (Mien Rukmini; 2007 : 39), atau hak asasi manusia adalah merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dimana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia (Amran Suadi; 2019 : 165) atau dengan pengertian lain Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan

dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya (Syaiful Bakhri; 2018 : 33), sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebendaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3.2. Arah Pembangunan Hukum Nasional Negara Republik Indonesia

Bahwasannya arah pembangunan hukum nasional berdasarkan visi Indonesia 2045 dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : 2020; 14-17)

- 1) Megatrends Dunia di Tahun 2045
 - a) Demografi Dunia;
 - b) Urbanisasi Global;

- c) Perdagangan Internasional;
 - d) Keuangan Global;
 - e) Kelas Pendapatan Menengah;
 - f) Persaingan Sumber Daya Alam;
 - g) Perubahan Iklim;
 - h) Kemajuan Teknologi;
 - i) Perubahan Geopolitik;
 - j) Perubahan Geo Ekonomi.
- 2) Demografi Global di Tahun 2045
- India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 1,674 miliar jiwa kemudian diikuti dengan RRT dengan jumlah penduduk 1,375 miliar jiwa. Di urutan ketiga adalah negara Amerika Serikat akan memiliki jumlah penduduk 381 juta dan negara Nigeria di urutan keempat dengan jumlah penduduk 362 juta jiwa. Dalam konstelasi global ini, Indonesia akan berada di urutan kelima dengan jumlah penduduk 318 juta.
- 3) Ramalan Pricewaterhousecoopers (PWC) tentang kondisi Indonesia tahun 2050 Dalam risetnya tentang outlook perekonomian dengan tema "*The Long View, How will the global economic order change by 2050?*", John Hawksworth, Chief Economist PWC menyatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke 5 dengan estimasi nilai GDP US\$5.424 miliar dan naik menjadi peringkat ke 4 di tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US\$ 10.502 miliar berdasarkan nilai GDP dengan perhitungan metode Purchasing Power Parity (PPP). Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan perekonomian big emerging market mengingat posisi Indonesia merupakan Negara dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara.
- 4) Pilar Visi Indonesia 2045
- Pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- a) Pembangunan ekonomi berkelanjutan.
 - b) Pemerataan pembangunan.
 - c) Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

- 5) Demografi Indonesia di Tahun 2045 Jumlah penduduk akan berjumlah 318,7 juta dengan tingkat fertilitas 1,9%. Angka harapan hidup adalah 72,8 tahun dan jumlah penduduk lansia sebanyak 42,8 juta jiwa. Di tahun 2045, persentase penduduk di perkotaan akan mencapai 69,1% dari total jumlah penduduk dan jumlah penduduk produktif 50,1% dari total jumlah penduduk.
- 6) Skenario Pertumbuhan Ekonomi (Skenario Tinggi)
Skenario tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2045 dirumuskan sebagai berikut :
 - a) Pertumbuhan Ekonomi – 6,4%.
 - b) Peringkat PDB di Dunia – Peringkat 4.
 - c) PDB Per Kapita – US\$ 28.934.
 - d) Pertumbuhan Investasi – 7,3%.
 - e) Pertumbuhan Industri – 7,8%.
 - f) Pertumbuhan Pertanian 3.0%.Prasyarat untuk mencapai skenario tinggi ini adalah sebagai berikut :
 - a) Infrastruktur yang layak.
 - b) Penguatan sumber daya manusia.
 - c) Pengayaan inovasi dan teknologi.
 - d) Birokrasi dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.
 - e) Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik.
 - f) Sumber daya ekonomi dan keuangan (APBN sehat).
- 7) Skenario Pertumbuhan Ekonomi (Skenario Dasar) Sementara itu, skenario dasar untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2045 adalah sebagai berikut :
 - a) Pertumbuhan – 5.1%.
 - b) Peringkat PDB di Dunia – peringkat 8.
 - c) PDB Per kapita – US\$ 19.794.
 - d) Pertumbuhan Investasi – 5.4%.
 - e) Pertumbuhan Industri – 5.2%.
 - f) Pertumbuhan Pertanian – 3.0%.
- 8) Tahapan Pertumbuhan Ekonomi
 - a) Tahap I (2016-2025) – Penguatan Struktur Ekonomi (pertumbuhan 6%).

- b) Tahap II (2026-2035) – Percepatan Pertumbuhan berbasis Inovasi (pertumbuhan 7%).
 - c) Tahap III (2036-2045) – Pertumbuhan Ekonomi berbasis Kualitas dan Berkelanjutan (pertumbuhan 6.3%).
- 9) 3 Tahapan Pembangunan dalam menghadapi Indonesia Emas 2045
- a) Pembangunan infrastruktur.
 - b) Pembangunan industri pengolahan.
 - c) Pembangunan industri jasa.
- 10) Keamanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan
- a) Politik dalam negeri.
 - b) Reformasi birokrasi dan kelembagaan.
 - c) Pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 11) Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- a) Sasaran Pembangunan Hukum.
 - (1) Tahun 2025-Integritas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum.
 - (2) Tahun 2035-Penyelenggara Negara dan Warganegara yang Taat Hukum.
 - (3) Tahun 2045-Masyarakat yang Berbudaya Hukum.
 - b) Sasaran Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - (1) Tahun 2025-Perbaikan sistem di berbagai layanan publik.
 - (2) Tahun 2035-Penurunan korupsi dan praktek suap.
 - (3) Tahun 2045-Masyarakat yang anti korupsi.

Selanjutnya yang menjadi arah pembangunan jangka panjang di bidang hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : 2020; 20-22) adalah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sarana untuk melakukan pembangunan.
- (2) Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai- nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.

- (3) Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendukung tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
- (4) Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tertib peraturan perundangundangan, baik vertikal maupun horizontal, serta taat kepada asas hukum universal, serta mengacu kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- (5) Pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.
- (6) Perwujudan masyarakat hukum dilakukan dengan melakukan: penyuluhan hukum secara intensif baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada; penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewedahi dinamika sosial dan menunjang pembangunan; penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- (7) Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan hukum semua lapisan masyarakat, akan diutamakan pada aparatur hukum dan penyelenggaraan negara agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.
- (8) Penerapan dan pelayanan hukum diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat banyak, antara lain dengan menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan, melakukan deregulasi di berbagai bidang, dan

memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu.

- (9) Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan dengan norma dan kaidah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan tertib dan teratur.

IV. Kesimpulan

Bahwasannya berdasarkan uraian di atas, maka kepastian hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia yang berupa tersedianya lapangan pekerjaan yang layak akan memberikan jaminan kepada setiap orang akan mendapatkan imbalan yang layak dalam hubungan kerja. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi tersebut harus merupakan program jangka pendek yang tertuang dalam Pokok- Pokok Haluan Negara.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali Abdullah M. 2017. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Kencana.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Prenadamedia Group (Divisi Kencana)*. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Jakarta.
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju 1995.
- Joko Sasmito. 2015. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- _____. 2017. *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana, Pemberlakuan Asas Retroaktif Pada Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Malang: Setara Press.

- Mien Rukmini. 2017. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Victor Situmorang dan Soedibyo. (1992). *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Enju Juanda. 2020. Eksistensi Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 8 No. 1, 2020.